

Pimpin Apel, Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Salurkan Hibah Rp 50 Juta untuk Persatuan Wredatama Republik Indonesia dan Mobil Pemadam untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Penyerahan-secara-simbolis-dana-hibah1.jpg>

Pemkab Hulu Sungai Selatan menggelar apel rutin bulanan, yaitu Apel Kesadaran Nasional tiap tanggal 17 setiap bulan. Dihadiri seluruh ASN di Pemkab HSS, kegiatan Rabu (17/7/2024) di halaman Kantor Bupati HSS ini dipimpin Penjabat (Pj) Bupati HSS H Hermansyah.

Waktu apel dipersingkat karena kondisi kesehatan Pj Bupati yang belum sepenuhnya pulih dan butuh istirahat. Saat memberikan sambutan, Hermansyah menyatakan berterimakasih atas support semua pihak, dengan mendoakan kesehatannya. Diapun mengingatkan, betapa pentingnya menjaga Kesehatan, karena sehat itu mahal.

Apel Kesadaran basional juga dirangkai penyerahan satu unit mobil pemadam kebakaran kepada BPBD HSS yang diterima Kepala Pelaksana BPBD HSS Kusairi. Apel Kesadaran basional juga dirangkai penyerahan satu unit mobil pemadam kebakaran kepada BPBD HSS yang diterima Kepala Pelaksana BPBD HSS Kusairi. (Diskominfo untuk Banjarmasin Post) “Bagi yang masih sehat, syukuri harga dan jaga Kesehatan, agar tetap bisa melaksanakan tugas sehari-hari,”katanya.

Usai apel, dirangkai penandatanganan komitmen bersama Reformasi Birokrasi Pemkab HSS 2024, bersama dengan beberapa Kepala OPD. Ada pula penyerahan Piagam Penghargaan kepada Kabupaten HSS sebagai Pemerintah Daerah dengan Perolehan Skor SPI Tertinggi 2023 se Kalsel.

Pada kesempatan itu, Pj Bupati Juga menyerahkan dana hibah Rp 50 juta dari Pemkab HSS kepada Persatuan Wredatama Republik Indonesia HSS (PWRI). PWRI adalah organisasi kemasyarakatan khusus bersifat nasional, dengan anggota pensiunan ASN, pensiunan karyawan BUMN/BUMD, pensiunan pejabat negara serta mantan kepala dan perangkat desa.

Selain menyerahkan hibah kepada PWRI, juga diserahkan satu unit mobil operasional berupa mobil pemadam kebakaran kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) HSS. Unit mobil pemadam tersebut diserahkan kepada Kepala Pelaksana BPBD HSS Kusairi.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa sebagaimana biasa setiap tanggal 17 setiap bulannya selalu digelar Apel Kesadaran di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali menggelar kegiatan ini yang diikuti oleh seluruh ASN di lingkup Pemkab HSS, di halaman kantor bupati setempat, Rabu (17/7).

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Pj Bupati HSS, Hermansyah. Apel Kesadaran yang digelar pagi ini dipersingkat durasinya mengingat kondisi kesehatan Pj Bupati HSS yang belum sepenuhnya pulih. Dalam amanatnya, H Hermansyah sendiri mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah memberikan support dan do'a untuk kesehatannya.

"Ini semua mengingatkan kita betapa pentingnya kesehatan, dan kesehatan itu mahal harganya. Untuk itu, bagi yang masih sehat agar bisa mensyukuri, hargai dan jaga kesehatan bapak ibu sekalian agar tetap prima untuk melaksanakan tugas sehari-hari," pesannya.

Dalam acara tersebut, juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten HSS tahun 2024, bersama dengan beberapa Kepala OPD. Selain itu, juga penyerahan piagam penghargaan kepada Kabupaten HSS sebagai Pemerintah Daerah dengan Perolehan Skor SPI Tertinggi Tahun 2023 se- Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, juga turut diserahkan Dana Hibah dari Pemkab HSS kepada PWRI HSS sebesar Rp50 juta. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten HSS turut menerima satu unit mobil operasional untuk pemadam kebakaran.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/17/pimpin-apel-pj-bupati-hss-salurkan-hibah-rp-50-juta-untuk-pwri-dan-mobil-pemadam-untuk-bpbd> Pimpin Apel, Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Salurkan Hibah Rp 50 Juta Untuk

Persatuan Wredatama Republik Indonesia dan Mobil Pemadam Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, (17/07/2024)

2. <https://www.jurnalispst.online/2024/07/pj-bupati-hss-pimpin-apel-hari.html>, Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Pimpin Apel Hari Kesadaran Nasional Bulan Juli 2024, (17/07/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat; dan/atau
 - c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 4) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Kewenangan Belanja Hibah terdapat pada SKPKD dan/atau SKPD.
 - a. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
- e. Belanja hibah diberikan kepada:
 - (a) pemerintah pusat.
 1. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah erjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 2. Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 4. Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 5. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

(b) pemerintah daerah lainnya

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(c) BUMN

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(d) BUMD

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah

kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

(e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

- 1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan;
 - (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

- 4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

(e) Partai Politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
3. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) partai politik dan/atau
 - (d) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
4. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. memenuhi persyaratan penerima hibah.

g. Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

h. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

i. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.